

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

1. Profil Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data profil dijelaskan bahwa gambaran umum Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Singkat kelurahan kangenan

Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, pada tahun 1981 terjadi peralihan dari Desa menjadi Kelurahan dan dikepalai oleh Lurah berikut Staf Kelurahan dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Areal 145,95 Ha. Kelurahan Kangenan terbagi menjadi 4 lingkungan yaitu, lingkungan barat, lingkungan utara, lingkungan tengah dan lingkungan selatan. Dari ke empat lingkungan tersebut terbagi menjadi 36 RT dan 12 RW yang masing-masing terletak dilingkungan barat terdapat 9 RT dengan 3 RW, lingkungan utara terdapat 9 RT dengan 3 RW, Lingkungan tengah terdapat 10 RT dengan 3 RW dan Lingkungan selatan terdapat 8 RT dengan 3 RW.

Kelurahan Kangenan beralamat di Jl. Raya Kangenan No. 121 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten sekitar 3 Km dan pemerintahan Kecamatan sekitar 1 Km, jarak dengan kantor polisi 1,6 km , jarak dengan rumah sakit umum daerah 1,0 km, dan jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke puskesmas terdekat 3 Km. Akses jalan transportasi di kelurahan kangenan sudah cukup baik yaitu terdiri dari satu jalan provinsi dan 7 gang utama yang semua sudah jalan aspal.

Kelurahan Kangeran berada pada ketinggian 10,0 m di atas permukaan laut, dengan rata-rata daerahnya adalah dataran rendah, suhu rata-rata daerah kelurahan kangeran adalah 27°C. Iklim di Kelurahan Kangeran sama seperti di wilayah Indonesia lainnya yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian pada bidang pertanian. Tekstur tanah di kelurahan kangeran adalah tanah sawah yang subur sehingga sangat produktif untuk kegiatan bercocok tanam.

b. Demografi/Masyarakat Kangeran

Penduduk Kelurahan Kangeran tahun 2019 sebanyak 5.528 jiwa, terdiri dari 2.650 jiwa laki-laki dan sebanyak 2.878 jiwa perempuan. Dan total warga dewasa adalah sebanyak 3.333 jiwa, terdiri dari 1.572 laki-laki dan 1.761 perempuan. Penduduk lansia di kelurahan kangeran sebanyak 875 dengan jumlah total laki-laki 415 dan perempuan 460. Jumlah Kepala Keluarga di kelurahan ini sebanyak 1911 KK dengan total 393 perempuan dan 1618 laki-laki.

c. Geografi wilayah Kelurahan Kangeran meliputi perbatasan dengan Kelurahan/Desa lain yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Barurambat Timur.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumedangan.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buddih.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa laden dan kelurahan Patemon.

d. Penduduk Kangeran memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, antara lain

- 1) Pegawai Negeri Sipil

- 2) Guru / Dosen
- 3) Anggota Dewan
- 4) TNI / POLRI
- 5) Tenaga Honorer
- 6) Wiraswasta
- 7) Swasta
- 8) Petani
- 9) Buruh Tani
- 10) TKW/TKI
- 11) Ibu Rumah
- 12) Transportasi
- 13) Pekerjaan Lainnya.

e. Latar belakang KPM di kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan yaitu sebagai berikut

Wawancara dengan Ibu Muridah yang bekerja sebagai penjual Sayur, Pendapatan yang diperoleh Ibu Muridah dari hasil jual sayur dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 600.000,00. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tehel, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu dan kayu, sudah memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak menggunakan kompor gas. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Nontunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu

aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.¹

Wawancara dengan Ibu sumarni yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan sang suami sebagai buruh. Pendapatan yang diperoleh sang suami dari buruh dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00. Luas tanah bangunan tempat tinggal lebih dari 8M², jenis lantai terbuat dari tanah, jenis dinding tempat tinggal dari tembok tanpa plester, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki mesin cuci, TV dan kendaraan sepeda motor. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Non tunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.²

Wawancara dengan Ibu Supiah yang bekerja sebagai pedagang. Pendapatan yang diperoleh Ibu Sri dari hasil berdagang dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kramik, jenis dinding tempat tinggal dari tempok yang sudah diplester rapi, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki sepeda motor lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak

¹ Muridah, Warga Penerima BPNT, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 09.00-09.30 WIB.

² Sumarni, Warga Penerima BPNT, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 09.30-10.30 WIB.

telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Non tunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Nontunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.³

Wawancara dengan bapak Saryudi yang bekerja sebagai pedagang istri sebagai buruh yang penghasilannya tidak menentu. Pendapatan yang diperoleh bapak Saryudi dari berdagang dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00. Jenis lantai rumah terbuat dari tegel, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari tembok tanpa diplester, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kompor gas, memiliki kendaraan sepeda motor lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Non tunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.⁴

Wawancara dengan Ibu Sri Maimunah yang bekerja sebagai pedagang. Pendapatan yang diperoleh Ibu Tumini dari hasil berdagang dalam 1 bulan kurang lebih sebesar Rp 500.000,00. Luas lantai bangunan tempat tinggal lebih dari

³ Supiah, Warga Penerima BPNT, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 10.30-10.50 WIB.

⁴ Saryudi, Warga Penerima BPNT, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 11.00-11.50 WIB.

8M2dan memiliki tanah persawahan, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari kramik, jenis dinding tempat tinggal dari tembok yang sudah diplester rapi, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kompor gas, memiliki sepeda motor lebih dari satu, kulkas dan TV. Beliau tidak mengetahui berapa banyak telur dan beras yang Ia dapatkan karena setiap bulannya tidak menentu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui peraturan pemerintah tentang pembagian Bantuan Pangan Non tunai secara mendetail yang beliau ketahui yaitu aturan yang diterapkan oleh aparat desa untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat setiap bulannya.⁵

B. Temuan penelitian

1. Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kangean Kecamatan Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterapkan oleh pemerintah di Kelurahan Kangean Kecamatan Pamekasan Kab. Pamekasan telah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang untuk memberikan dampak perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Penetapan sasaran dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kangean masih kurang tepat sasaran karena ada KPM yang masih mampu namun mendapatkan bantuan tersebut.

⁵ Sri Maimunah, , Warga Penerima BPNT, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2020, jam 11.50-12.10 WIB.

- c. Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melibatkan RW dan RT setempat, namun sebagian masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan cukup baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih rendah.
 - d. Pemerintah/ RT/ RW harus memberikan informasi tentang bantuan pangan non tunai terhadap masyarakat setempat tentang kegunaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar masyarakat yang kurang tau menjadi paham mengenai program tersebut.
2. keberdayaan setelah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- a. Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik antara sesudah setelah mendapatkan bantuan, menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan di Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdampak pada perekonomian masyarakat Kelurahan Kangeran.
 - b. Harapan dari masyarakat dengan Adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk membantu ekonomi di kelurahan Kangeran bisa dilaksanakan betul-betul untuk rakyat agar tercipta masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Program BPNT di Kelurahan Kangean Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan temuan yang di dari lapangan mengenai mekanisme penyaluran program BPNT di Kelurahan Kangean Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan meliputi beberapa tahapan meliputi:

a. Melakukan Registrasi atau pembukaan rekening

- 1) Registrasi atau pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi Kartu Kombo.
- 2) Registrasi atau pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- 3) Registrasi atau pembukaan rekening harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diterima oleh Bank Penyalur. Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) telah memiliki rekening untuk Bantuan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) harus menggunakan rekening Bantuan Sosial yang ada untuk menerima Bantuan Pangan Non tunai (BPNT).

- 4) Sebelum melakukan registrasi atau pembukaan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yang ditetapkan oleh Menteri. Koordinasi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah atau kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
- 5) Bank Penyalur melakukan pencetakan Kartu Kombo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) setelah registrasi atau pembukaan rekening.
- 6) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yang dilayani oleh e-warong paling banyak 250 (dua ratus limapuluh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT).
- 7) Bank Penyalur bertugas mengidentifikasi dan mempersiapkan pedagang dan agen untuk dapat menjadi e-warong penyalur Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Penetapan e-warong dilakukan sesuai ketentuan Bank dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang diperlukan sebagai penyalur Bantuan Pangan Nontunai. E-warong penyalur Bantuan Pangan Nontunai memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji

tuntas (*duediligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

- b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap atau kegiatan tetap lainnya.
- c) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Menjual Bahan Pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-warong lebih dari 1 (satu) dimasing-masing wilayah kelurahan/desa untuk menghindari adanya penetapan harga di atas harga wajar.
- e) Dapat melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Non Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁶

b. Edukasi dan sosialisasi

- 1) Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur, Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan, dan pemerintah daerah. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- 2) Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT), pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah.

⁶Bustami,RW 02 kelurahan kangenan.wawancara langsung pada tanggal 25 juni 2020 pukul 08.00 WIB.

- 3) Edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
- 4) Edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan aktivasi Kartu Kombo.
- 5) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:
 - a) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b) Perangkat kecamatan, desa/ kelurahan atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT).⁷
- 6) Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan melalui media tatap muka, elektronik, cetak, sosial dan/atau daring.⁸
- 7) Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh:
 - a) Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) Kementerian/lembaga terkait.
- 8) Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa/kelurahan/nama lain, atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dilaksanakan oleh:
 - a) Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan.

⁷Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, hlm. 6.

⁸Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, hlm. 6.

- b) Bank Penyalur.
 - c) Kementerian/lembaga terkait.
 - d) Pemerintah daerah provinsi.
 - e) Pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 9) Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) dilakukan oleh:
- a) Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan.
 - b) Bank Penyalur.
 - c) kementerian/lembaga terkait.
 - d) pemerintah daerah provinsi.
 - e) pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - f) pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.⁹
- c. penyaluran.
- 1) Proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
 - 2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.
 - 3) Pemindah bukuan dana dari rekening Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPMBPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Direktorat Jenderal Penanganan Kemiskinan di Bank Penyalur.

⁹Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, hlm. 9-10 .(yang di sinkronkan dengan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan kangenan)

- 4) Proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

d. Pembelian Barang

- 1) Pembelian Barang dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) paling sedikit senilai Rp 200.000,00 – 300.000,00. per setiap bulan.¹⁰
- 2) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
- 3) Besaran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

2. Mekanisme penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yaitu antara lain:

- a. Penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data.
- b. Perubahan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dilakukan karena pemegang rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai (BPNT):
 - 1) Tidak ditemukan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - 2) Meninggal dunia.

¹⁰ Wawancara langsung dengan masyarakat penerima bantuan pada tanggal 20 juni 2020 pukul 10 :19.

- 3) Sudah mampu.
- 4) Menolak menerima bantuan.
- 5) Memiliki kepesertaan ganda atau;
- 6) Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi Kartu Kombo.

3. Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh mengenai dampak secara langsung yang dirasakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:

- a. terpenuhinya kebutuhan dasar seperti: makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dimana sebelumnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Merasakan rasanya menikmati makanan yang bergizi sehingga kebutuhannya terpenuhi.